



P U T U S A N

Nomor : 276/Pdt.G/2012/PA.Dgl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara : -----

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan D2, tempat tinggal di Kabupaten Sigi ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT"** ;-----

----- **M E L A W A N** -----

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat tinggal di Kabupaten Sigi ;-

Selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"** ;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah mempelajari berkas perkara ;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat ;-----

-----Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Nopember 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 08 Nopember 2012



dibawah register perkara Nomor : **276/Pdt.G./2012/PA.Dgl**,
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 1998, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi ;-----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus Jejak dalam usia 23 tahun, dan Penggugat berstatus Perawan dalam usia 19 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah SODRI (Ayah Kandung), dan dihadiri saksi nikah yang bernama : 1. IRWAN N. TANGGE dan JANUNI, dengan mas kawin berupa uang Rp. 11.000,- Tunai ;-----
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku :-----
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Desa Lolu Kecamatan Sigi Biromaru sampai sekarang ;-----
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama :
 - 5.1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I, umur 15 tahun ;---
 - 5.2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II, umur 10 tahun ;--



Keduanya kini dalam asuhan Penggugat ;-----

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam ;-----

7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru dengan alasan :

Petugas yang dimintakan bantuan oleh Penggugat ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah ;-

8. Bahwa sejak awal perkawinan, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :-----

8.1. Bahwa Tergugat pacaran lagi dengan perempuan lain bahkan sekarang sudah kawin lagi ;-----

4.2. Bahwa Tergugat selama tidak rukun dengan Penggugat sudah kurang lebih 2 tahun tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun



nafkah batin sehingga akhir-akhir ini Penggugat sendiri mencari nafkah ;-----

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih 2 tahun terakhir ini yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;-
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menetapkan oleh karena Hukum



3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;-----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----

SUBSIDAIR :-----

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat telah datang menghadap sendiri di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak pernah datang di depan persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor : 276/Pdt.G/2012/PA.Dgl. tanggal 13 Nopember 2012 dan tanggal 19 Nopember 2012, Tergugat tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di depan persidangan, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan adanya alasan atau halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap dapat menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya semula, yaitu ingin bercerai dengan Tergugat ;---



-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka perkara ini tidak layak dimediasi ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatannya Penggugat memohon itsbat nikah sekaligus gugatan cerai maka Majelis Hakim memeriksa terlebih dahulu permohonan itsbat nikah tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan itsbat nikah, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dalam pernikahannya, masing-masing bernama :-----

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kantor PU, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi ;-

Selanjutnya saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat ;-----

⇒ Bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat (TAOFAN Bin N. TANGGE) ;-----



- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 15 tahun lalu di Desa Lolu dan saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah ;-----
- ⇒ Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Penggugat dan Tergugat menikah adalah ayah kandung Penggugat bernama SODRI dan saksi-saksinya adalah IRWAN N. TANGGE dan JANUNI ;-----
- ⇒ Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa Lolu yang bernama JUHADI ;-----
- ⇒ Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) tunai ;-----
- ⇒ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah, baik hubungan darah, kerabat maupun hubungan sesusuan ;-----
- ⇒ Bahwa perkawinan antara Penggugat dn Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak menyalahi syariat Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun perkawinan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak diterbitkan Kutipan Akta Nikahnya;
- ⇒ Bahwa selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;-----



2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Kabupaten Sigi ;-----

Selanjutnya saksi bersumpah menurut tata cara agama
Islam kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena
saksi adalah tetangga Penggugat ;-----

⇒ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah
menikah dan saksi hadir pada saat mereka
melangsungkan pernikahan ;-----

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Lolu
namun saksi lupa tahun pernikahannya ;-----

⇒ Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Penggugat
dan Tergugat menikah adalah ayah kandung Penggugat
dan saksi-saksinya adalah IRWAN dan JANUNI ;-----

⇒ Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada
Penggugat adalah seperangkat alat sholat dan uang
sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) tunai ;-----

⇒ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai
hubungan baik hubungan darah, kerabat maupun
hubungan sesusuan ;-----

⇒ Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah hingga
saat ini, tidak ada seorangpun yang keberatan atas
pernikahan Penggugat dan Tergugat ;-----



⇒ Bahwa penyebab Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, meskipun pada dasarnya perkawinan mereka sudah memenuhi syarat dan rukunnya dan tidak menyalahi ketentuan syariat Islammaupun perundang-undangan yang berlaku ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan itsbat nikah selesai, sidang dinyatakan tertutup untuk dan dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi mengenai keadaan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana dalam surat gugatannya, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :-----

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kantor PU, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi ;-

Selanjutnya saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri ;-----



⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama : Melati Anggraini Binti Taofan, umur 15 tahun, dan Seruni Indah Lestari Binti Taofan, umur 10 tahun ;-----

⇒ Bahwa semula Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke BTN Lolu selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya ;-----

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah pisah rumah kurang lebih 2 tahun, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;-----

⇒ Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain ;-----

⇒ Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan rukun bahkan P3N sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----

2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi ;-----



Selanjutnya saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri ;-----

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan Penggugat ;-----

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah pisah rumah kurang lebih 2 tahun ;-----

⇒ Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain ;-----

⇒ Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan rukun bahkan P3N sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----

⇒ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita



Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----**TENTANG**

HUKUMNYA-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Donggala ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah



datang menghadap dalam dua kali persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Reglement Buitengewesten (R.Bg.) ;-----

-----Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat untuk membina kembali rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, perkara ini tidak layak dimediasi ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini adalah itsbat nikah yang dikumulasikan dengan gugat cerai, oleh karena kepentingan itsbat nikah tersebut adalah dalam rangka perceraian, maka kumulasi 2 (dua) perkara dimaksud diperbolehkan sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat tentang dalil-dalil permohonan itsbat nikahnya yang dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Maret 1998 di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, dahulu Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Sigi ;-
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan syar'i untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana larangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ;-----
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah ;-----
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah orang tua Penggugat yang bernama SODRI, dengan 2 orang saksi masing-masing bernama IRWAN N.



TANGGE dan JANUNI, dan mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang Rp. 11.000,- tunai ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan administrasi, akan tetapi pernikahan Penggugat dan Tergugat saat itu belum didaftarkan pada KUA setempat, sehingga pernikahan tersebut termasuk pernikahan di bawah tangan dan tidak mempunyai Buku Nikah;-----
- Bahwa masyarakat sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak ada yang keberatan tentang status pernikahan Penggugat dan Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka telah terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan yg diatur dalam Pasal 8 - 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan itsbat nikah tersebut menurut hukum patut dikabulkan dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum (legal standing) untuk mengajukan perceraian ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan cerai Penggugat -----

-----Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah berdasarkan alasan bahwa rumah tangganya



telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain serta telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) tahun lalu, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga tidak mungkin lagi untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga :-

-----Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun dalam perkara perceraian, pengakuan hanya merupakan bukti awal dan Penggugat tetap dibebani pembuktian, dan Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya. Hal ini sesuai dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422 yang berbunyi :J

تعذرا حضاره لتواريه اولتعزيزه جاز سما الدء

وان وى والبيئة والحكم عليه

Artinya : *"Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka Hakim dapat mendengarkan gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan Putusan atas perkaranya" ;-----*

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam



perkawinan yang sah, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai keadaan rumah tangganya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.;-----

-----Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : MELATI ANGGRAINI dan SERUNI INDAH LESTARI ;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain ;-



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu ;-----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat ;-----
- Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi ;-----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----
- Bahwa Penggugat menolak untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat dan bersikeras untuk cerai dengan Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan karena itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak sepatasnya untuk tetap dipertahankan karena disamping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga mafsadatnya lebih besar dari pada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah Ushuliyah yang berbunyi :

درغلا سدمقدم جلب المصالح



Artinya : *"Mencegah mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan".-----*

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, dan cukup beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat menurut hukum patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

-----Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----**M E N G A D I L**

I-----

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;-----
3. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT** yang dilaksanakan pada pada tanggal 25 Maret 1998 di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi ;-----
4. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;-----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 291.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)** ;-----

-----Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari **Selasa** tanggal **Empat** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Belas Masehi**, bertepatan dengan tanggal **Dua Puluh** bulan **Muharram** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Hijriyah**, oleh kami **MUWAFIQOH, S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **KUNTI NUR'AINI, S.Ag.** dan **SUTIKNO, S.Ag. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **LILY LASEMA, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS,

TTD

MUWAFIQOH, S.H. M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

TTD

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

SUTIKNO, S.Ag. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

TTD

LILY LASEMA, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan : Rp. 200.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5.

Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. **291.000,-**

(Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)



-----M E N G A D I L

I-----

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;-----
3. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT** yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 1998 di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi ;-----
4. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
6. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar **Rp. 291.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)** ;-----